



PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA

Jl. Jendral Sudirman No. 87 Tlp. (0422)21051 Fax 21101 Majene 91415
Email: disdik_majene@ymail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE NOMOR : 163/133.02/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IV/2018

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL NON FORMAL DAN INFORMAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA MALUNDA” BINAAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibnya Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

b. Bahwa Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud a, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

7. Keputusan presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 13 Tahun 2005

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene. (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene. (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Nomor : 163/133.02/DISDIKPORA/PAUD-PNF/IV/2018 Tanggal 27 April 2018 Tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal PAUD dalam Kabupaten Majene.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Malunda

Nomor : 22/133.2/DISDIKPORA/UPTD/TU/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kepada:

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
MALUNDA BINAAN PEMERINTAH KABUPATEN
MAJENE**

Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak

Kepala : Hj. RAMADHAN, S.Pd

Alamat : Jl. Poros Majene-Mamuju KM. 88 Malunda

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA berlaku sejak tanggal **27 April 2018** Sampai Tanggal **27 April 2022**

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 27 April 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kab. Majene (*Sebagai Laporan*)
2. Arsip



BUPATI MAJENE

KEPUTUSAN BUPATI MAJENE NOMOR 354 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan otonomi sekolah yang memiliki kewenangan dan kemandirian serta memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan mutu, dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemberdayaan sekolah dan berotonomi;
- b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses pendidikan dan pendidikan dan peningkatan daya tammpung sekolah serta memperhatikan petunjuk teknis Direktur pembinaan TK/SD, SMP dan SMK tentang pembentukan Unit Sekolah Baru, perlu dibentuk kelembagaan Unit Sekolah Baru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4298);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Majene (Lembaran daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2007 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE.
- PERTAMA : Membentuk kelembagaan unit Sekolah Unit Baru lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene bagi Taman Kanank-kanak, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2008;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Majene
Pada tanggal 6 Agustus 2008



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJENE
 NOMOR : 354 TAHUN 2008
 TANGGAL : 6 AGUSTUS 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN UNIT SEKOLAH BARU
 LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAJENE

| NO | NAMA SEKOLAH | LOKASI | | KET. |
|-----|---|--------------------|-------------------|------|
| | | DESA/ KELURAHAN | KECAMATAN | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | TK Negeri Pembina Sendana | Mosso | Sendana | |
| 2. | TK Negeri Pembina Malunda | Malunda ✓ | Malunda ✓ | |
| 3. | SMP Negeri 5 Pamboang | Adolang | Pamboang | |
| 4. | SMP Negeri 6 Sendana | Onang | Tubo Sendana | |
| 5. | SMP Negeri 6 Malunda | Tandiallo | Ulumanda | |
| 6. | SMP Negeri 7 Satu Atap Baurung Majene | Baurung | Banggae Timur | |
| 7. | SMP Negeri 7 Satu Atap Tolongga Sendana | Seppong | Tammerodo Sendana | |
| 8. | SMP Negeri 8 Satu Atap Segeri Majene | Baruga Dhua | Banggae Timur | |
| 9. | SMP Negeri 7 Satu Atap Malunda | Bambangan | Malunda | |
| 10. | SMK Negeri 6 Majene | Mekkatta | Malunda | |

